



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MADIUN
TENTANG
KERJASAMA PELIPUTAN DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA
PEMILU



TAHUN 2019

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MADIUN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MADIUN**

NOMOR : 002/RRI-MN/KEP/01/2019
NOMOR : 001.1/K.JI.33/HM.02.00/1/2019

**TENTANG
KERJASAMA PELIPUTAN DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA
PEMILU**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di RRI Madiun yang bertanda tangan di bawah ini antara :

1. Drs. H. SUTRISNO, A.Md : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Kokok Heru Purwoko SH MH : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun yang berkedudukan di Jalan Udowo No 1 Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Peliputan dan Penyiaran Program Pemilu selama 4 bulan (Januari s.d April 2019) dengan RRI Madiun sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
+Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :

- a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Sosialisasi Pemilu melalui kegiatan Peliputan dan Penyiaran Acara Pemilu.
- b. Menunjang pelaksanaan peliputan dan penyiaran acara di RRI, meliputi kegiatan peliputan berita pemilu, Dialog Memilih Itu Juara, Quiz Pemilu, ILM dan Filler Pemilu, Sandiwara Pemilu, Kiprah Desa Pemilu serta Gerakan Cerdas Memilih dan Pergelaran Ketoprak Pemilu dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Peliputan dan penyiaran sosialisasi Pemilu tahun 2019

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban meliput dan menyiarkan kegiatan Sosialisasi Pemilu (Januari 2019 s.d. April 2019).
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan fasilitas prasarana beserta tenaga operasional pelaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak memasang logo atau identitas baik berupa umbul-umbul, spanduk, *banner* dan lain-lain pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat fasilitas peliputan dan penyiaran untuk kegiatan Sosialisasi Pemilu selama 4 bulan (Januari 2019 s.d April 2019).
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan sosialisasi Pemilu yang mengandung nilai berita kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak memasang logo atau identitas Bawaslu pada kegiatan penyiaran Pemilu yang diadakan oleh Radio Republik Indonesia.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menerima surat permohonan peliputan serta penyiaran langsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan.

Pasal 5

Persiapan penyusunan Jadwal penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan dilakukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- (1). Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk kurun waktu selama 4 bulan (Januari 2019 s.d April 2019), terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua pihak.

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1). Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2). *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3). Apabila terjadi *force majeure* , **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam 2X 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 10

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VIII
LAIN – LAIN
PENUTUP**

Pasal 11

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh kedua belah pihak, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12

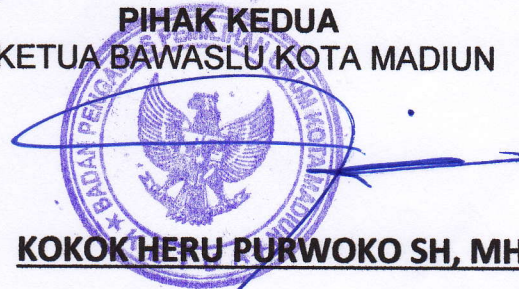
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LPP RRI MADIUN**



DRS. H. SUTRISNO, A.MD
NIP. 19621021 198303 1 019

**PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KOTA MADIUN**



KOKOK HERU PURWOKO SH, MH